

## **APLIKASI PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 (STUDI PADA PD. BPR BANK DAERAH LAMONGAN)**

**Alfian Helmi<sup>1</sup>, Isnaini Anniswati<sup>2</sup>**

Dosen Akuntansi Universitas Islam Darul Ulum Lamongan<sup>1 & 2</sup>

[novismile\\_ub@yahoo.com](mailto:novismile_ub@yahoo.com)

### **ABSTRACT**

*PD. BPR Bank Daerah Lamongan is a bank that is known to serve micro, small and medium entrepreneur groups with locations that are generally close to where people in need. PD. BPR Bank Daerah Lamongan is also known as market bank, PD. BPR Bank Daerah Lamongan employ many employees, PD. BPR Bank Daerah Lamongan is a company that cuts income tax and counts the income tax that has to be paid by the employees. However the rarity of the calculation of the tax survey will make the tax tend to be the same. This could harm the taxpayer and the state as the receiver of taxes. The purpose of this research is to know how the application of income tax point 21 on the employees of PD. BPR Bank Daerah Lamongan and how the income tax of point 21 on the employees PD. BPR Bank Daerah Lamongan is counted. The method used by the researchers is descriptive qualitative research methods, descriptive qualitative research is a procedure that produces descriptive data in the form of words written or spoken of the people and behaviors that can be observed. The results of the study were deduction of the income tax that has to be paid by on employees of PD. BPR Bank Daerah Lamongan each month. The income tax each month is different because of differences in income received by the employee. This difference is due to the differences in the benefits received by the employee each month. The rarity of tax survey conducted by the company make the calculation of income tax be the same every month, even though the employee may be married or has a new dependents (children).*

**Keywords: Income tax point 21, taxpayer, PD. BPR Bank Daerah Lamongan**

### **Latar Belakang Masalah**

Negara dalam konteksnya sebagai organisasi kekuasaan di dalamnya terdapat suatu mekanisme atau tata hubungan kerja yang mengatur suatu kelompok manusia (rakyat) agar berbuat, atau bersikap sesuai dengan kehendak Negara, agar mematuhi aturan yang telah dibuat Negara. Pajak pada mulanya dibayar secara natura, yaitu pembayaran pajak dengan menggunakan hasil pertanian, hasil hutan dan hasil perkebunan serta barang tambang mulia seperti emas dan perak kepada penguasa. Selain itu juga pajak dapat di bayar dengan tenaga, yaitu melakukan pekerjaan tanpa di beri imbalan. Kemudian sejalan dengan perkembangan

waktu, perekonomian dengan menggunakan barter di ganti dengan peran uang sebagai alat pembayaran berakibat perubahan pembayaran pajak pun di lakukan dengan uang. Ada beberapa Negara yang memiliki potensi sumber daya alam negaranya sebagai penerimaan Negara yang utama, sehingga di rasa tidak membutuhkan pemungutan iuran wajib tersebut dari rakyatnya. Fungsi pemerintah dapat di danai melalui penerimaan lain selain pajak. (Rahayu, 2010: 8)

Dengan hanya mengandalkan kerelaan rakyat semata, untuk memberikan sebagian bahkan bagian terbesar dari kekayaannya, dana yang terkumpul di rasakan penguasa tidak

optimal, tidak mencapai target yang di harapkan. Penentuan siapa yang harus membayar pajak, bagaimana dasar pengenaan pajaknya, dan berapa besar tarif pajak yang di kenakan, di tentukan oleh keinginan penguasa semata. Pada akhirnya beban pajak yang harus di pikul rakyat jadi lebih berat.

Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan yang di lakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri, yang selanjutnya di sebut PPh 21, merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang di lakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. (Resmi, 2014:178)

Pembayaran PPh ini di lakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyeteroran, pelaporan PPh pasal 21/26 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. (Resmi, 2014:178)

Ketentuan Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. (Mardiasmo, 2002:137)

PD. BPR Bank Daerah Lamongan sebagai perusahaan yang memotong pajak dan menghitung pajak penghasilan yang harus dibayar karyawannya, tetapi dengan jaranganya dilakukan survei maka perhitungan pajak yang dilakukan akan sama, ini bisa

merugikan Wajib Pajak maupun Negara selaku penerima Pajak.

### **Rumusan Masalah**

Untuk lebih mengarah dan memudahkan dalam penelitian yang terfokus dan sistematis. Maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan PD. BPR Bank Daerah Lamongan?
2. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada karyawan PD. BPR Bank Daerah Lamongan?

### **Kajian Pustaka**

#### **Definisi Pajak**

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H: dalam Siti Resmi (2014:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian di sempurnakan menjadi:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

#### **Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. (Suandy, 2006:113)

### **Pemotong pajak penghasilan pasal 21**

Pemotong PPh Pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2000 dan terakhir UU No. 36 Tahun 2008 untuk memotong PPh pasal 21.

### **Penerima penghasilan (wajib pajak PPh Pasal 21)**

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

- a. Pegawai;
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberi jasa, meliputi:
  - 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
  - 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;

- 3) Olahragawan;
- 4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- 5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- 6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk tehnik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi elektronik, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
- 7) Agen iklan;
- 8) Pengawas atau pengelola proyek;
- 9) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
- 10) Petugas penjaja barang dagangan;
- 11) Petugas dinas luar asuransi;
- 12) Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya;
- d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- e. Mantan pegawai;
- f. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
  - 1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya;

- 2) Peserta rapat konferensi, siding, pertemuan, atau kunjungan kerja;
- 3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
- 4) Peserta pendidikan dan pelatihan
- 5) Peserta kegiatan lainnya.

### **Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 (Objek PPh Pasal 21)**

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerimaan Pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau sejenisnya;
- c. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- d. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
- e. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
- f. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya

- melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
- g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
  - h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;
  - i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan;
  - j. Semua jenis penghasilan no. 1 s.d 9 yang diterima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh:
    - 1) Wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final; atau
    - 2) Wajib pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

Dalam hal penghasilan tersebut diterima oleh subjek pajak luar negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh pasal 26.

### **Menghitung pajak penghasilan pasal 21**

Seperti halnya menghitung Pajak Penghasilan yang terutang, PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak secara umum diformulasikan sebagai berikut:

PPH Pasal 21 = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak

**a. Tarif PPh Pasal 21**

Beberapa tarif berikut ini digunakan sebagai dasar menghitung PPh Pasal 21.

2.

1. Tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dengan ketentuan sebagai berikut.

**Tabel 2.1**  
**Tarif Pajak PPh Pasal 21**

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif Pajak
Rp 0 s.d. Rp50.000.000	5%
Diatas Rp50.000.000 s.d. Rp250.000.000	15%
Diatas Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000	25%
Diatas Rp500.000.000	30%

Sumber: Akuntansi perpajakan (Agoes sukisno), 2013:173

3. Tarif Khusus

a. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh Pejabat PNS, anggota TNI/POLRI, dan pensiunannya.

1) Tarif 0% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Perwira Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya.

2) Tarif 5 % dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan III, Anggota TNI/POLRI Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya.

3) Tarif 15% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan PNS Golongan IV, Anggota PNI/POLRI

Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Tinggi, dan Pensiunannya.

b. Tarif khusus berikut diterapkan atas berupa uang pensiun yang diterima sekaligus.

1) Tarif 0% dari penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000.

2) Tarif 5% dari penghasilan bruto di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp100.000.000.

3) Tarif 15% dari penghasilan bruto di atas Rp100.000.000 sampai dengan Rp500.000.000.

4) Tarif 25% dari penghasilan bruto di atas Rp500.000.000.

c. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.

- 1) Tarif 0% atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000.
- 2) Tarif 5% atas penghasilan bruto diatas Rp50.000.000.
- d. Tarif khusus 5% atas upah/uang saku harian, mingguan, borongan, satuan yang diterima oleh tenaga kerja lepas yang mempunyai total upah sebulan kurang dari Rp7.000.000 (dibayarkan tidak secara bulanan).

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tariff yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak, antara lain, dengan cara menunjukkan kartu NPWP.

#### **b. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21/26**

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 ditentukan sebagai berikut.

- 1) Penghasilan Kena Pajak
- 2) Penghasilan bruto
- 3) 50% dari penghasilan bruto
- 4) 50% dari jumlah kumulatif penghasilan bruto

Besarnya tarif dasar pengenaan pajak ditentukan oleh kelompok penerima penghasilan dan jenis penghasilan.

#### **(1) Tata cara penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 Hitungan I**

Hitungan I diterapkan pada pegawai tetap, perhitungannya dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

1. Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur setiap bulan selain bulan desember atau bulan ketika pegawai tetap berhenti bekerja, terdiri atas:
  - a. Pegawai tetap menerima gaji bulanan;
  - b. Pegawai tetap menerima gaji mingguan dan harian;
  - c. Pegawai tetap menerima uang rapel;
  - d. Pegawai tetap menerima bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan lain-lain (bersifat tidak teratur);
  - e. Pegawai tetap dipindah tugaskan dalam tahun berjalan;
  - f. Pegawai tetap berhenti bekerja atau mulai bekerja dalam tahun berjalan;
  - g. Pegawai tetap dengan penghasilan sebagian atau seluruhnya diperoleh dalam mata uang asing;
  - h. Pegawai tetap dengan sebagian atau seluruh PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja;

- i. Pegawai tetap menerima tunjangan pajak;
- j. Pegawai tetap menerima penghasilan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya yang diberikan oleh Wajib Pajak yang pengenaan pajak penghasilannya bersifat final atau berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*);
- k. Pegawai tetap yang baru memiliki NPWP pada tahun berjalan.

**(2) Tahapan penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur berupa gaji teratur secara bulanan, harian, dan mingguan**

- a) Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan, dan pembayaran teratur lainnya termasuk uang lembur (*over time*) dan pembayaran sejenisnya.
- b) Untuk perusahaan yang masuk program jaminan sosial tenaga kerja, Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Premi Jaminan Kematian (JK), dan Premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja


merupakan penghasilan bagi pegawai.

- c) Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurungi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, dan/ atau iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek.
- d) Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12.
- e) Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektif sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai bulan Desember.
- f) Selanjutnya dihitung penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tariff Pasal 17 ayat (I)

- huruf a UU PPh, yaitu sebesar Penghasilan neto setahun pada huruf d atau e diatas, dikurangi dengan PTKP.
- g) Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tariff Pasal 17 ayat (I) huruf a UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf f, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas Negara, yaitu sebesar:
- (1) Jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf d dibagi dengan 12; atau
  - (2) Jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf e dibagi dengan 12.
- h) Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk perhitungan PPh Pasal 21, jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut:
- (1) Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4;
  - (2) Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26.
- i) Selanjutnya dilakukan perhitungan PPh Pasal 21 sebulan dengan cara seperti dalam angka d sampai dengan g.
  - j) PPh Pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dalam huruf I dibagi 4, sedangkan PPh Pasal 21 sebulan dalam huruf I dibagi 26.

### **Kerangka Konseptual**

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. (Sugiyono, 2012:283)



Gambar 2.1  
Kerangka konseptual

### Metodologi Penelitian Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian Deskriptif kualitatif. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Data yang diperoleh melalui penelitian itu

adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. (Sugiyono, 2012:2)

### Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah para karyawan PD. BPR Bank Daerah Lamongan. Karyawan pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan dibagi menjadi 4 status kepegawaian. Yaitu :

1. Magang
2. Kontrak
3. Calon pegawai
4. Pegawai perusahaan

Selain itu peneliti juga menggunakan data-data perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan PD. BPR Bank Daerah Lamongan

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2012:80). Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh karyawan PD. BPR Bank Daerah Lamongan, secara keseluruhan karyawan PD. BPR Bank Daerah Lamongan berjumlah 193 karyawan.

#### b. Teknik pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode “*purposive sampling*”. Metode *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel yang dilakukan dengan cara pengambilan sampel berdasarkan

atas tujuan tertentu. (Sugiyono, 2012:81)

#### c. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili). (Sugiyono, 2012; 81). Sampel yang dipilih oleh peneliti merupakan pegawai tetap dan pegawai lepas (tidak tetap), responden sebanyak 50 responden yang dipilih berdasarkan *purposive sampling*.

### Jenis Dan Sumber Data

#### 1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data kualitatif, data yang dikumpulkan lebih bersifat kualitatif yang mendeskripsikan *setting* penelitian, baik situasi maupun informan/ responden yang umumnya berbentuk narasi melalui perantara lisan seperti ucapan/ penjelasan responden, dokumen pribadi, ataupun catatan lapangan. (Suharsaputra, 2012:189)

#### 2. Sumber Data

##### a. Data Primer

Adalah data informasi yang dikumpulkan, diolah dan diperoleh langsung dari pejabat yang mengurus masalah pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di PD. BPR Bank Daerah Lamongan. Serta Responden yang dipilih oleh peneliti.

##### b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan, buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian. Disamping itu data-

data dari literatur tentang perpajakan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan dari pejabat yang mengurus masalah pemotongan pajak. Data yang diperoleh adalah data *times series/* berkala. Serta dari responden.

Data *Times series/* berkala adalah data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. (Suharsaputra, 2012:190)

### **Instrumen Penelitian**

#### 1. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari data-data yang dimiliki perusahaan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang dokumen perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan oleh PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Lamongan.

#### 2. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada reponden untuk dijawabnya. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar diwilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan/ pertanyaan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada reponden secara langsung atau dikirim melalui pos, atau internet. (Sugiyono, 2012;142)

### **Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional adalah faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti

perlu untuk mendefinisikan variabel penelitiannya agar dapat memberikan persamaan persepsi dan konsepsi bagi semua pembaca (Setiawan, 2013).

#### 1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. (Suandy, 2006:113)

### **Metode Analisis Data**

Untuk mencapai tujuan penelitian sesuai dengan yang diharapkan dalam penyusunan skripsi ini dan untuk mendapatkan suatu kesimpulan, maka data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan analisis Deskriptif kualitatif sebagai berikut:

1. Memeriksa dan meneliti data-data yang telah terkumpul untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
2. Mengkategorikan data-data yang disesuaikan dengan kriteria yang diperlukan dalam suatu pendataan.
3. Mentabulasikan data yang diperoleh.
4. Cara menghitung sesuai aturan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21.

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode Deskriptif kualitatif. Dari data yang diperoleh dengan menghitung secara langsung dalam bentuk angka-angka dan kemudian

disajikan berdasarkan hasil analisis berupa tabel yang membandingkan perhitungan PPh Pasal 21 perusahaan dengan perhitungan peneliti.

### Pembahasan

Data yang diperoleh peneliti berupa Rekapitulasi Gaji para karyawan PD. BPR Bank Daerah Lamongan pada rentan Januari 2014 sampai Desember 2014, data ini berasal dari intern PD. BPR Bank Daerah Lamongan yang mengurus bagian Pajak. Form Rekapitulasi Gaji Pegawai PD. BPR Bank Daerah Lamongan dibuat dalam format Excel, rekapitulasi gaji terdiri dari 22 kolom. Selain itu peneliti juga menyebarkan kuesioner untuk para karyawan PD. BPR Bank Daerah Lamongan, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Responden yang dipilih peneliti sebanyak 50 responden yang mewakili para karyawan PD. BPR Bank Daerah Lamongan.

### Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan.

Penerapan PPh Pasal 21 pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan selalu dihitung perbulan berdasarkan penghasilan bersih yang diperoleh oleh karyawan. Ini terjadi karena penghasilan karyawan PD. BPR Bank Daerah Lamongan pada setiap bulannya berbeda, perbedaan ini terjadi karena tunjangan yang diterima oleh karyawan PD. BPR Bank Daerah Lamongan besarnya berbeda setiap bulannya. PD. BPR Bank Daerah Lamongan mewajibkan seluruh karyawannya memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Daftar pertanyaan dan Jawaban responden terdapat pada tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Hasil Jawaban kuesioner**

No.	Pertanyaan	Jawaban Responden
1.	Apakah bapak/ ibu memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	a. Ya (50 responden atau 100%) b. Tidak (0%)
2.	Apakah badan/ instansi yang membayarkan fee atau honorarium atau imbalan sehubungan dengan jasa yang bapak/ ibu mewajibkan bapak/ ibu memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	a. Ya (50 responden atau 100%) b. Tidak (0%)
3.	Berapa tanggungan yang Bapak/ ibu miliki	a. TK/0 (0 responden atau 0%) b. K/0 (0 responden atau 0%) c. K/1 (8 responden atau 16% dari seluruh responden) d. K/2 (34 responden atau 68% dari seluruh responden) e. K/3 (8 responden atau 16% dari seluruh responden)
4.	Apakah pasangan Bapak/ ibu memiliki pekerjaan	a. Ya (30 responden atau 60% dari seluruh responden)

	(berpenghasilan)	b. Tidak (20 responden atau 40% dari seluruh responden)
6.	Apakah badan/ instansi yang membayarkan fee atau honorarium atau imbalan sehubungan dengan jasa yang bapak/ ibu berikan telah memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dari jumlah gaji yang dibayarkan	a. Ya (50 responden atau 100% dari seluruh responden) b. Tidak (0 responden atau 0%)
7.	Apakah bapak/ibu mengetahui tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	a. Sangat tahu (0 responden atau 0% dari seluruh responden) b. Tahu (2 responden atau 4% dari seluruh responden) c. Tidak terlalu paham tapi mengerti (34 orang atau 68% dari seluruh responden) d. Tidak tahu dan tidak paham (14 responden atau 28% dari seluruh responden)
8.	Apakah bapak/ ibu mengetahui berapa jumlah Pajak Penghasilan yang bapak/ ibu bayarkan setiap bulannya	a. Ya (9 responden atau 18% dari seluruh responden) b. Tidak (41 responden atau 82% dari seluruh responden)
9.	Kapankah saat terutang dan dipotong Pajak Penghasilan dari penghasilan bapak/ ibu	a. Saat dilakukan pembayaran penghasilan (36 responden atau 72% dari seluruh responden) b. Setiap akhir bulan dilakukan pembayaran penghasilan (14 responden atau 28% dari seluruh responden)
10.	Apakah badan/ instansi yang memotong Pajak dari penghasilan bapak/ ibu memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21	a. Ya (0 responden atau 0% dari seluruh responden) b. Tidak (50 responden atau 100% dari seluruh responden)
11.	Apakah bapak/ ibu mengetahui dan memahami tentang adanya kewajiban semua badan untuk memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran fee atau honorarium atau imbalan sehubungan dengan jasa yang dibayarkan kepada bapak/ ibu	a. Tahu dan memahami (3 responden atau 6% dari seluruh responden) b. Tahu dan tidak memahami (38 responden atau 76% dari seluruh responden) c. Tidak tahu dan tidak memahami (9 responden atau 18% dari seluruh responden)
12.	Apakah bapak/ ibu mengetahui dan memahami tentang hak untuk mengkreditkan PPh Pasal 21	a. Tahu dan memahami (21 responden atau 42% dari seluruh responden) b. Tidak tahu dan memahami (29 responden atau 58% dari seluruh

	yang telah dipotong oleh badan/ instansi dengan PPh terutang melalui mekanisme SPT tahunan orang pribadi bapak/ ibu	responden)
13.	Apakah bapak/ ibu pernah mengikuti sosialisasi tentang hak hukum wajib pajak	a. Pernah (6 responden atau 12% dari seluruh responden) b. Tidak pernah (44 responden atau 88% dari seluruh responden)

Hasil jawaban kuesioner yang peneliti sebar ke karyawan PD. BPR Bank Daerah Lamongan sebanyak 50 responden menyatakan bahwa 82% responden (atau 41 responden dari 50 responden) menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui berapa jumlah Pajak Penghasilan yang setiap bulannya dipotong dari penghasilan mereka. Untuk tata cara perhitungan Pajak Penghasilan dari 50 responden menyatakan bahwa 4% (atau 2 responden dari 50 responden) menyatakan bahwa mereka mengetahui tata cara perhitungan Pajak Penghasilan, 68% (atau 34 responden dari 50 responden) menyatakan bahwa mereka tidak terlalu paham tapi mengerti tata cara perhitungan Pajak Penghasilan, sedangkan 28% (atau 14 responden dari 50 responden) menyatakan mereka tidak tahu dan tidak paham tata cara perhitungan Pajak Penghasilan. Sedikitnya karyawan yang mengetahui tata cara perhitungan Pajak Penghasilan dan supaya membantu karyawan PD. BPR Bank Daerah Lamongan dalam mengisi SPT Tahunan maka PD. BPR Bank Daerah Lamongan mengangkat seorang konsultan Pajak Untuk membantu dalam pengurusan Pajak.

Tabel 4.1 pertanyaan no. 10 menyangkut pemberian bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh)

dari 50 responden menyatakan bahwa mereka tidak menerima bukti pemotongan pajak penghasilan dari penghasilan mereka. Pemberian bukti pemotongan pajak penghasilan diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PMK-162/PMK.011/2012. Pasal 23 yang berbunyi "*Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap atau penerima pensiun berkala paling lama 1(satu) bulan setelah tahun kalender berakhir*". Ini jelas berbeda dengan jawaban dari responden yang ada.

#### **Intrepretasi Hasil Penelitian**

1. Hasil analisis data penelitian yang dilakukan peneliti menyebutkan bahwa masalah – masalah pernapasan Pajak Penghasilan pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan adalah para karyawan banyak yang tidak mengetahui jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong perusahaan setiap bulannya dari gaji mereka 82% dari 50 responden. PD. BPR Bank Daerah Lamongan tidak memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan yang dipotong dari gaji karyawannya jelas ini berbeda dengan peraturan yang menyebutkan jika pemotong pajak wajib memberikan bukti paling

lama satu bulan sebelum tahun kalender berakhir.

2. Hasil kuesioner yang disebar oleh peneliti kepada 50 responden juga menyebutkan jika 60% dari 50 responden menyatakan jika pasangan mereka mempunyai pekerjaan/ berpenghasilan, ini akan berpengaruh pada perhitungan Pajak Penghasilan serta jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong pada penghasilan mereka. Ini dikarenakan perbedaan PTKP (penghasilan tidak kena pajak), jika PTKP wajib pajak tidak menikah maka perhitungan akan berbeda jika wajib pajak tersebut menikah, selain itu perhitungan Pajak Penghasilan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, ini dikarenakan konsultan pajak pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan selalu mengikuti sosialisasi Pajak.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Penerapan Pajak Penghasilan pada karyawan PD. BPR Bank Daerah Lamongan dilakukan/ dipotong setiap bulannya dari penghasilan karyawan. Pajak Penghasilan yang dipotong setiap bulannya berbeda karena perbedaan penghasilan yang diterima oleh karyawan, perbedaan ini dikarenakan perbedaan tunjangan yang diterima karyawan setiap bulannya. Banyaknya karyawan yang tidak mengetahui tata cara perhitungan Pajak Penghasilan membuat karyawan kesulitan mengisi SPT Tahunan sehingga perusahaan mengangkat seorang konsultan Pajak untuk membantu para karyawan.
2. Jarangnya perusahaan mengadakan survei untuk para karyawannya membuat perhitungan Pajak

Penghasilan yang dilakukan sama setiap bulannya, padahal bisa saja karyawan tersebut menikah ataupun mempunyai tanggungan baru (anak), maka untuk perhitungan Pajaknya tidak akan sama, ini terjadi karena PTKPnya akan lebih besar jika mempunyai tanggungan yang lebih banyak. Pajak Penghasilan karyawan PD. BPR Bank Daerah Lamongan mengalami peningkatan setiap bulannya, peningkatan paling besar terjadi pada bulan Juli dan pada bulan Agustus mengalami penurunan jumlah dari bulan sebelumnya.

### **Saran**

1. Sangat tepat menurut peneliti mengangkat seorang konsultan Pajak untuk membantu para karyawannya dalam pengurusan pajak, namun agar tidak tergantung pada konsultan Pajak maka perlu ada pelatihan Pajak untuk karyawan supaya mereka bisa mandiri mengisi SPT, menghitung pajak mereka agar bisa disesuaikan dengan perhitungan dari perusahaan.
2. PD. BPR Bank Daerah Lamongan agar melakukan survei pada setiap karyawannya untuk setiap perubahan tanggungan yang mereka tanggung, atau jika melakukan survei tidak efisien, maka diharapkan karyawan yang memiliki perubahan tanggungan dapat melaporkannya pada bagian Pajak.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agoes, Sukrisno, dan Estralita Trisnawati. (2013). *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jagakars. Jakarta Selatan. Salemba Empat.
- Anggraini, Dian, Devi Farah Azizah, dan Timotius Jositrianto. (2014). *“Analisis perhitungan, pemotongan, pelaporan, dan penyetoran pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan tetap pada PT. Sarah Ratu*

- Samudera*".  
 Jurnal. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/58>. Diakses 02 April 2015 pukul 09.42 WIB.
- Citra, Metta Vanna. (2013). "Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan pada PT. Bumi Sriwijaya Abadi". <http://eprints.mdp.ac.id/1114/1/56jurnal.pdf>. Diakses pada tanggal 07 Januari 2015 pukul 18.44 WIB.
- Dotulang, Sinon, Sifrid S. Pangemanan, Harijanto Sabijono. (2014). "Penerapan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21". Jurnal EMBA. Vol. 2 No. 1. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4017>. Diakses 07 Januari 2015 pukul 18.42 WIB.
- Fitriandi, Primandi, Tejo Birowo, dan Yuda Aryanto. 2006. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta. Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2002). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2002*. Yogyakarta. ANDI OFFSET
- Muljono, Djoko. (2010). *Panduan Brevet Pajak-Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta. CV. ANDI.
- Paulina, Siska. (2008). "Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Pegawai PERUM LKBN ANTARA". <http://eprints.binus.ac.id/2512/1/2008-2-00057-AK%20Abstrak.pdf>. Diakses 06 April 2015 pukul 10.04 WIB.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Republik Indonesia. 2009. *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 57/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Per - 31/Pj/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta.
- Resmi, Siti. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 7*. Jagakarsa. Jakarta Selatan. Salemba Empat.
- Resmi, Siti, (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jagakarsa. Jakarta Selatan. Salemba Empat.
- Shaleh, Rahmad. "Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji pegawai tetap pada puskesmas sambutan kecamatan Samarinda Iilir". Jurnal. <http://ejournal.untagsmd.ac.id/index.php/EKM/article/view/323>. Diakses 03 April 2015 pukul 19.16 WIB.
- Siahaan, Marihot Pahala, (2010). *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta. Graha ilmu.
- Suandy, Erly, (2006). *Perpajakan*. Jakarta. Salemba Empat.
- Suharsaputra, Uhar. (2012). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan tindakan*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung. Alfabeta